Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 3, Maret 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

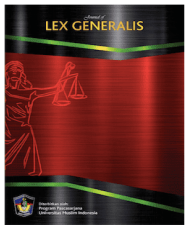

Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya Di Kota Palopo

Sultan Alauddin Parawansa[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *sultan.parawansa@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi partisipasi masyarakat terhadap penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan mamahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai.

Kata Kunci: *Partisipasi; Masyarakat; Peternakan*

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of community participation in the application of Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Livestock and Its Control in Palopo City and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Livestock and Its Control in Palopo City has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been comprehensive and farmers do not fully know and understand these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is not adequate.

Keywords: *Participation; Public; farm*

PENDAHULUAN

Pembagian kekuasaan secara vertikal (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) bertujuan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian daerah. Dari hal tersebut, maka penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat secara kekhasan dari daerah tersebut (Ansori, 2018). Namun pembentukan peraturan daerah tidak bisa dengan bebas begitu saja dibentuk melainkan harus sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Peraturan Daerah sendiri merupakan sub sistem dari peraturan perundang-undangan nasional (Khilmi, 2019). Sekalipun ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait dengan urusan yang telah diserahkan kepada daerah, tetapi tidak berarti dalam pembentukannya daerah dapat menyusun secara bebas muatan suatu Peraturan Daerah. Implisitnya, kemandirian dalam mengurus rumah tangga darah melalui desentralisasi kewenangan bukan berarti pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terlepas dari aspek pengawasan pemerintah pusat terkait produk hukum Peraturan Daerah yang dibentuknya (Wijayanti, 2016).

Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya menjadi wilayah dominasi eksekutif dan legislatif, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya yang telah diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lasatu, 2020). Pada implementasinya banyak faktor yang menghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut seperti terbatasnya akses masyarakat, minimnya informasi dan pengetahuan masyakat, serta keengganan dari pembentuk undang-undang untuk memberi ruang baik secara formal maupun substansi kepada masyarakat. Padahal Undang-undang bukan sekedar keputusan politik semata dari lembaga perwakilan, tetapi lebih merupakan penataan dan endapan konflik nilai dan kepentingan yang diformulasikan oleh lembaga legislatif.

Sebagai subjek yang akan menerima dampak pemberlakuan peraturan perundang-undangan, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif, didalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan subtansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan prundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan dalam mengatur suatu permasalahan (Jati, 2012). Subtansi adalah materi materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas , sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populis (Basyir, 2014).

Peraturan daerah yang baik perlu dilaksanakan menurut asas pembentukan perundang-undangan. Asas itu dimuat dalarn Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, dan hasil guna serta kejelasan

rumusan dan keterbukaan (Febriansyah, 2016). Asas keterbukaan menghendaki agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam penetapan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah (Ardianto, 2018).

Landasan hukum bagi masyarakat yang menyatakan dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan juga dalam BAB XI pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyiapan rancangan undang-undang yang mengatur bagaimana masyarakat memberikan masukan. Pasal tersebut berbunyi "masyarakat berhak memberikan amsukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (Nuhraha, 2016). Berdasarkan Pasal tersebut di atas telah dinyatakan dengan jelas bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, hal yang demikian itu merupakan hak dari setiap lapisan masyarakat. Dalam penyusunan peraturan daerah melibatkan masyarakat dalam membahas peraturan daerah adalah sebuah keharusan, hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menyalurkan pendapat dan masalah yang dialami dalam membangun daerahnya. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan negara.

Untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan pula partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya maka dibutuhakan sinergi pemerintah sebagai penguasa sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam konsederan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahmenyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 354 diatur bahwa dalam penyelenggaraan pemrintah daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara :

1. Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman ataupun permintaan secara langsung pemerintah daerah terkait.
2. Mendorong peran aktif kelompok organisasi masyarakat.
3. Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
4. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat.
5. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Lebih lanjut pengaturan partisipasi masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam PP tersebut diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat memelalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja sosialisasi, hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Affanm 2021).

Salah satu produk hukum Peraturan Daerah Kota Palopo yang mengatur tentang Peternakan dan Penertibannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, dimaksudkan untuk memelihara

kelestarian, keindahan dan kebersihan lingkungan serta mencegah penularan penyakit dan menghindari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran, dan untuk menjamin tersediannya sarana dan prasarana penampungan ternak. Namum belakangan masih marak hewan ternak berkeliaran dan meresahkan warga. Bahkan di tahun yang sama petugas dari tim terpadu kota palopo telah memenjarakan 4 ekor ternak sapi dan 2 ekor ternak kambing yang dianggap meresahkan warga sekitar wara selatan Kota Palopo. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi yang mendalam serta sinergi antara pemerintah daerah kota Palopo sebagai pelaksana dengan masyarakat setempat sehingga pemberlakuakn Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menganalisa partisipasi masyarakat terhadap pembentuukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang peternakan dan penertibannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan empiris (*empirical approach)* untuk memperoleh data yang akurat sehubungan dengan fokus karya ilmiah ini dan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Kota Palopo menjadi lokasi penelitian penulis karena lokasi tersebut marak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta sering minumbulkan protes dari masyraklat kepada pemerintah daerah tentang banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Kota Palopo dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya

Menurut Carayannis & Campbell Kajian mengenai kedudukan masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai muncul setelah sebelumnya lahir model *Triple Helix,* yaitu koordinasi dan kerja sama antar tiga aktor pemerintah, industri dan universitas. Kemudian dikembangkan bahwa masyarakat sipil juga penting dalam berpartisipasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan pemerintah, universitas dan industri yang kemudian disebut dengan *Quadruple Helix*. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers ialah *pertama,* karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. *Kedua,* masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan langsung karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. *Ketiga,* mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Berbagai negara di dunia juga sudah mencoba membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Seperti *Open Government Partnership* (OGP), kerja sama multilateral yang didirikan oleh Pemerintah

Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina. Dimana OGP melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil diantaranya dalam mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Di lingkup Indonesia dikenal dengan Open Government Indonesia (OGI) yang saat ini sudah masuk pada pelaksanaan rencana aksi edisi ke VI.

1. Partisipasi Langsung

Partispasi langsung secara definisi bahwa pelibatan individu secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang akan berdampak langsung untuk masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

1. Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
2. Mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat.
3. Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
4. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat.
5. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat tersebut, juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP tersebut telah diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).

Pada proses pembentukan peraturan daerah (perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, dan pengundangan), aspirasi masyarakat tersebut dapat ditampung mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan. Hal ini dilakukan sebagai usaha

meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, karena masyarakatlah yang akan terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan pihak eksekutif maupun legislatif dapat menangkap pandangan dan kebutuhan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Perlu dipahami juga bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah menurut Utomo, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian. Dari keseluruhan proses tersebut PP Nomor 45 Tahun 2017 mengamanatkan supaya pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga ke depannya terwujud pembangunan yang *eko-kreasi,* yaitu pembangunan yang diselenggarakan dengan ide, sumber daya, tujuan dan kegiatan bersama.

Ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah tersebut. Pada saat *perencanaan* pembangunan masayarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk penyampaian aspirasi konsultasi publik, diskusi dan musyawarah pada tahapan penyusunan rancangan awal maupun pada musrenbang. Dalam *penganggaran*, penyampaian aspirasi juga dilakukan dengan konsultasi publik diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Selanjutnya, pada *pelaksanaan,* masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Terakhir, pada *pengawasan dan evaluasi* masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Pasal Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017).

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai aktor independen pengawasan untuk menjaga agar aset dan sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya. Bisa dikatakan sebagai bentuk transparansi karena dikelola dan diawasi oleh aktor yang terlibat dan terdampak secara langsung. Sehingga pengelolaan aset dan sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat setempat dan memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Melalui partisipasi masyarakat, maka diharapkan dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah kedepannya akan mampu

meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dapat sepenuhnya berorientasi pada masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah tersebut yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah. Partisipasi dalam pemanfaatan, dapat dilakukan dengan bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam bentuk pemeliharaan dapat dilaksanakan masyarakat dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Seiring perkembangan zaman dengan adanya tuntutan adanya pelayanan prima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelayanan publik dimaksud yaitu UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan tersebut merupakan acuan utama dalam memberikan layanan kepada publik. Tanpa terkecuali telah diamanatkan juga di dalamnya tentang peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberikan pemerintah. Hal ini seperti yang tertuang pada Pasal 39, dimana dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pelayanan public dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pada dasarnya di sini peran masyarakat diharapkan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam PP Nomor 45 Tahun 2017, telah diatur tentang bagaiamana pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Pemberian penghargaan.

Dari beberapa lingkup partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut di atas, masyarakat dapat menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan kepada penyelenggara atau pihak terkait. Maka dari itu, pemerintah daerah juga harus memberikan informasi yang dibutuhkan serta menindaklanjuti masukan masyarakat tersebut.

Pada prinsipnya, dari semua penjabaran di atas, masyarakat membutuhkan informasi publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi dimaksud menjadi gerbang bagi masyarakat untuk berpartispasi aktif sehingga di sisi lain hal ini menjadi kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2017, diamanatkan bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem informasi media cetak/elektronik atau papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebagai sebuah produk hukum Kota Palopo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peternakan dan penertibannya, dimaksudkan untuk memelihara kelestarian, keindahan, kebersihan lingkungan, pencegahan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas dijalan umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran serta menjamin tersedianya sarana dan prasarana penampungan ternak. Dalam pelaksaannya sering menemukan berbagai kendalah terjadi dilapangan yang diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya. Partisipasi masyarakat dalam sebuah produk Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan berjalan dengan efektif memberikan manfaat yang besar kepada masyrakat.

Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat berupa rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hal tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah yang dibuat tetap sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannnya, selain itu masyarakat yang menjadi objek Peraturan Daerah dapat mengerti dan mentaati pelaksaan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Peternak, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, Drh. Burhanuddin Harahap.

"Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan Hewan dan Penertibannya, Pemerintah Daerah dalam Hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat sampai ketingkat kelurahan dan mengidentifikasi setiap pemilik ternak".

Hal tersebut diatas berdasarkan pendapat penulis, belum optimal dan mencakup seluruh peternak, berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk :

a. Konsultasi Publik,
b. Penyampaian aspirasi,
c. Rapat dengan pendapat umum,
d. Kunjungan kerja,
e. Sosialisasi, dan/atau
f. Seminar, lokakarya, dan/diskusi.

Selain itu dalam Pasal 4 bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pemerintah daerah :

a. Mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah melaui media massa informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
b. Mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi kesiapan daerah.

Dalam hal melakukan sosialisasi yang dilaksanakan dengan memberikan gambaran secara jelas mengenai aspek-aspek pemahaman yang jelas kepada perternak, sehingga memungkinkan peternak memahami dengan jelas maksud Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rahmawati, Salah satu peternak,

"memang pernah diadakan sosialisasi di kantor kecamatan Wara Timur untuk membahas Peraturan Daerah tentang peternakan dan penertibannya, tetapi kami tidak mengetahui bagaimana aturan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut setelah dibuat".

Selain itu agar mewujudkan ketentraman dan keaman serta pengidentifikasian hewan ternak yang berkeliaran dijalan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan terkait adanya hewan ternak yang berkeliaran berdasarakan, Pasal 18 diatur bahwa:

1) Setiap peternak memberi identitas ternaknya untuk membedakan ternaknya dengan milik orang lain.
2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian stempel auat *ear tag* pada badannya dan telinga atau dengan cara lain sebagaimana petunjuk kepemilikan terutama pada ternak yang ditangkap oleh Tim terpadu dari pemerintah kota palopo.
3) Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan Buku Registrasi dan Kartu Ternak.
4) Biaya pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebenakan kepada pemilik ternak yang nilainya ditetapkan dengan keputusan walikota.

Hewan ternak yang sering berkeliaran dijalan-jalan kota palopo tidak terindentifikasi pemiliknya, sehingga masyarakat tidak mengetahui pemiliknya, selain itu, akses masyarakat untuk melakukan pelaporan tidak difasilitasi oleh pemerintah kota.

Hasil wawancaran penulis juga kepada Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Peternak, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, Drh. Burhanuddin Harahap, mengatakan bahwa;

"Memang dalam pengidenfikasian pemilik ternak masih sangat susah karena terkendala faktor masih banyaknya peternak yang belum terdaftar dan biaya pembuatan tanda pengidentifikasian hewan dibebankan oleh pemerintah daerah, selain itu dalam pembuatan akses atau media pelaporan masih terkendala karena kurangnya anggaran pemerintah daerah"

Dalam proses pelaksanaan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah daerah harus memberikan rangsangan kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi. Partispasi dalam menerima hasil pembangunan dan menjalani hasil dari partisipasi masyarakat menurut Isbandi, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang terjadi didalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan daerah harus dibangun dengan potensi fiskal, pelibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupu penilaian menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipatif, maka yang perlu dipahami oleh pemerintah adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung adalah partispasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasi nya pada orang lain. Dalam hal ini masyarakat memberikan haknya kepada seorang wakil atau indivudu untuk ikut dalam sebuah pengambilan keputusan. Terkait dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah masyarakat mendelegasikan haknya untuk ikut dalam pembahasan pengambilan kebijakan.

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya, yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Palopo, dapat dikatakan belum optimal dan menyeluruh dalam pengambilan kebijakan belum seluruhnya melibatkan masyarakat yang memiliki kepentingan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusannya. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan terdapat tumpang tindih. Dalam wawancara penulis dengan Drh. Burhanuddin Harahap, beliau mengatakan bahwa :

"Untuk beberapa hal dalam pelaksaan pengambilan kebijakan kita tidak mungkin memanggil semua peternak, sehingga kami hanya mengundang perwakilan organisasi peternnak dalam berbagai pengambilan kebijakan".

Hal tersebut diatas mengindikasi partipasi tidak langsung. Namun dalam beberapa hal yang mesti dipertimbangkan adalah tidak semua peternak memiliki akses untuk menjadi anggota organisasi peternak. Begitupun sebaliknya organisasi peternak yang menjadi mitra pemeritah daerah tidak semua memilki data peterna karena masih banyak peternak belum terdaftar di pemerintah daerah.

B. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo

1. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, sebagai system substansial yang menetukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksankan. Sebagai Negara yang menganut system Civil Law atau eropa continental dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang

mengaturnya". Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor6 tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya diatur bahwa :

1) Peternak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), PAsl 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan pasal (3), Pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000,000 (tiga puluh juta rupiah).
2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Dalam wawancara penulis dengan Burhanuddin Harahap, Kabid, Kesehatan Peternak, Dinas Peternakan, Pertanian dan Perkebunan Kota Palopo, mengatakan bahwa:

"Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya, setidaknya sudah ada 10 kasus pelanggaran hewan ternak yang berkeliaran yang diamankan oleh Tim Terpadu dari Dinas Peternakan Kota Palopo, dan kasus tersebut sudah diserahkan kepada pengdilan setempat, meskipun masih banyak laporan yan diberikan oleh masyarakat terkait adanya hewan ternaik yang berkeliaran di jalan".

Hambatan dalam substansi hukum dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya yaitu tidak mengatur mengenai ketentuan administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum *(Legal Structure)*

Dalam efektifitas pelaksanaan hukum terhadap terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya, dilakukan oleh Tim terpadu dari Dinas Peternakan, Pertanian dan Perkebunan Kota Palopo. Dalam pelaksanaan dari Tim Terpadu tersebut masih mengalami kedala dalam hal jumlah petugasnya, hal tersebut dapat diliat dari hanya 10 kasus yang diamankan oleh petugas dari Tim terpadu sedangkan, fakta lapangan masih banyak laporan-laporan dari masyarakat terkait adanya hewan ternak yang masih berkeliarana dijalan.

Dalam laporan dari Tim Terpadu yang disampaikan oleh Burhanuddin Harahap kepada penulis masih banyak hewan ternak yang berkeliaran dijalan-jalan tetapi tidak langsung mengamankan hewan ternak tersebut sesuai yang dengan aturan yang berlaku pada pasal 21 Peraturan Daerah No 6 tahun 2009, tetapi hanya sebatas menyampaikan pembinaan dan teguran kepada pemilik setempat dengan alas an bahwa pemilik tersebut belum mengetahui adanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu adanya saran dan prasaran yang tidak memungkinkan menampung semua hewan ternak.

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas, penegakan hukum akan mengalami kesulitan dalam menyerasikan antara peran aktual dan faktual. Selain itu sarana atau fasilitas dapat mengambil peran yang sangat signifikan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah sehinga dapat berjalan sesuai dengan mestinya. Dalam hal ini sarana dan fasilitas juga sebagai pendukung dalam hubungan langsung antara masyarakat dan pemerintah dalam suatu peroses demokrasi.

Dalam upaya efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait mengadakan pembuatan fasilitas penampungan hewan ternak yang telah diamankan berdasarkan oleh petugas gabungan terpadu, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya, mengatur bahwa :

Pasal 14

1) Ternak yang digembalakan atau berkeliaran di jalan atau ditempat yang bertentangan dengan ketentual dalam pasal 8 ayat (3) dan/atau melanggar ketetentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) akan ditangkap dan diamankan oleh petugas atau Tim Terpadu/
2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
3) Segala biaya operasional tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Palopo melalui anggaran Dinas Pertanian, Peternakan dan perkebunan,
4) Petugas atau tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan obat bius untuk melumpuhkan hewan ternak agar memudahkan penangkapan.
5) Ternak hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan dan dikandangan di tempat penampungan hewan Pemerntah Daerah dan selanjutnya Petugas atau Tim Terpadu wajib menyampaikan pemilik ternak atau yang dikuasakan untuk mengambil ternak tangkapan paing lama 2x24 jam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drh. Burhanuddin Harahap, mengatakan bahwa:

"Kami menyediakan tempat penampungan hewan ternak yang diamankan oleh pegutas dan Tim terpadu untuk kemudian kami sampaikan kepada pemilik, namun tempat tersebut masih terbatas dan untuk menampung jumlah hewan ternak serta masih terkendala anggran dalam pemeliharan hewan ternak yang di amankan, terbatasnya jumlah tim terpadu juga menjad kendala sehingga hewan ternak yang diamankan masih kesulitan untuk disampaikan kepada pemilik ternak secara langsung".

Hal tersebut diatas menjadi catatan tersendiri untuk pemerintah daerah dalam proses penyediaan fasilitas atau saran dan prasana dalam penegakan hukum. Terbatasnya jumlah penampungan ternak dapat menjadi faktor yang dapat merugikan masyarakat atau peternak yang hewan ternaknya diamanakan oleh petugas, Selain itu lambatnya proses penyampaian kepada peternak terkait dengan hewan ternak yang diamankan oleh petugas dapat mengakibatkan hewan ternak tidak terawat, kelaparan bahkan mati.

3. Faktor Budaya Hukum

Government control atau control dari pemerintah, serta *social control* atau control masyarakat memiliki hubungan kausalitas dalam mempengaruhi budaya hukum terhadap ketaatan masyarakat terhadap penertiban ternak. *Control* berhubungan dengan pengawasan, yakni sebagai proses tindakan dan evaluasi terhadap implementasi sebuah perencanaan dan penggunaan upan balik agar sasaran yang

dicapai sesuai dengan target. Selanjutnya menurut George R Terry dalam Muchas, istilah *"control"* dapat diartikan sebagai *: "control is determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures if needed to ensure sesulte in keeping with the plan"*. Bahwa dalam pengertiannya mushan menegaskan bahwa pengawasan merupakan agenda atau kegiatan penilaian tugas secara *de facto,* yang bertujuan untuk mencocokkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan tolak ukur yang terencana.

Berkaitan dengan *goverment control,* maka pengawasan pemerintah lebih memfokuskan pada bagaimana kebijakan atau produk hukum dapat terlaksana di masyarakat. Sebaliknya *social control* atau pengawasan masyarakat , bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan berjalan sesuai dengan seharusnya.

Dalam penertiban ternak yang berkeliaran dijalan kesadaran hukum diupayakan umtuk membangun budaya hukum di masyarakat yakni kebiasaan hukum yang baik dalam mentaati kebijakan yang ada, ikut mengkritisi, ikut mengontrol kebijakan, partisipatif aktif, namun tidak bebal dan hanya mengkritisi. Budaya hukum yang dimaksud adalah sebagai kunci ketertiban di masyarakat, karena apabila budaya hukum yang berlaku dimasyarakat sudah ideal, maka masyarakat akan mengetahui hukum, mau mempelajari produk-produk hukum, ikut aktif dalam mengkritisi, mengontrol dan memberikan masukan terhadap perbaikan hukum.

Kesadaran hukum yang kemudian akan membentuk budaya hukum yang baik dimasyarakat, akan menciptakan masyarakat yang cerdas hukum, patuh terhadap hukum, kepatuhan yang diharapkan dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran adalah kepatuhan yang bukan hanya taat tanpa memiliki respon yang aktif guna perbaikan kebijakan hukum yang semestinya pro terhdap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang terpenting adalah menyelesaikan masalah.

Dalam hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor masyarakat mematuhi hukum, yakni :

1) *Compliance*, kepatuhan karena adanya harapan terhadap imbalan ataupun usaha supaya tidak terkena sanksi apabila diketahui melanggar ketentuan hukum. Atas hal ini, terdapat pengawsan ketat.
2) *Identification*, merupakan kepatuhan terhdap kaidah hukum yang tidak berkiblat pada nilai intrinsic, namun namun ditujukan sebagai upaya dalam kelompok tetap terjaga, melalui pemberian wewenang dalam menerapkan kaidah hukum tersebut.
3) *Internalization*, mengarahkan pada penelian bahwa seseorang akan mematuhi kaidah hukum atas alas an intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Kepentingan-Kepentingan. Bahwa masyarakat mematuhi hukum karena adanya kepentingan bahwa dengan mematuhi hukum , maka hukum mejamin kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Dalam upaya partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo Berdasarkan Pasal 2

PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal dan menyeluruh karena beberapa kegiatan seperti rapat dengar pendapat umum (RDP) tidak menyeluruh dilakukan di setiap kecamatan di kota palopo, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi tidak dilakukan secara maksimal serta memberikan akses yang mudah dan terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap banyaknya hewan ternak yang masih banyak berkeliaran di jalan-jalan raya di Kota Palopo.

2. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya yaitu faktor subtansi hukum karena dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mengenai ketentuan administratif yang terdapat dalam UU. Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya faktor struktur/pranata hukum yang belum belum optimal disebabkan petugas dari Tim terpadu dalam pelaksanaan tugasnya tidak menindak secara langsung peternak yang hewan ternaknya berkeliaran dijalan-jalan dan faktor budaya hukum dimana masyarakat belum menyadari sepenuhnya pentingnya Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah.

SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah kota palopo meninjau ulang kembali paerda Nomor 6 tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya dengan melakukan sosilisasi secara menyelruh di setiap kecamatan yang ada di Kota Palopo serta mendata setiap peternak yang memiliki hewan ternak dan menyediakan tempat pelaporan terhadap hewan ternak yang berkeliaran dijalan yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pemerintah daerah Kota Palopo memberikan arahan yang jelas kepada Tim Terpadau yang melaksanakan tuguas untuk dapat optimal dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang peternakan dan penertibannya dengan menindak peternak-peternak yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran serta menyediakan tempat penampungan hewan ternak yang mumpuni yang dapat menampung hewan ternak masyrakat yang disita.

DAFTAR PUSTAKA

Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 127-138.

Ansori, M. (2018). Peranan Pemerintah Daerah di Era Reformasi. *Wajah Hukum*, *2*(1), 94-105.

Ardianto, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *13*(1), 193-202.

Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *2*(5), 285-306.

Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, *21*(3), 220-229.

Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(3), 329-342.

Khilmi, E. F. (2019). Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda). *Jurnal Justiciabelen*, *1*(2), 219-233.

Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *14*(2), 201-222.

Nugraha, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *YUSTISI*, *3*(1), 31.

Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *3*(2), 208-223.

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 186-199.